



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP;
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP dan Inspektorat Utama Setjen KPU; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Uraian tugas masing-masing Jabatan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Pengarah

Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.

b. Penanggungjawab

Membantu dalam mengarahkan dan Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP serta memantau penyelenggaraan SPIP.

c. Ketua

Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP.

d. Koordinator Sub Bagian

Menyusun rencana penyelenggaraan dan mengkoordinir kegiatan pengisian, penyiapan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP di setiap Sub Bagian.

e. Anggota

Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada bidang masing-masing.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 4 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2025

SUSUNAN TIM

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1	Henry Sofyan Rois, S.Sos., M.Sos	Ketua KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah
2	Sugiarto, S.I.P	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah
3	R. M Bagus Pratomo, S.T., S.H	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah
4	Ragil Chanda Saputra, S.I.P	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah
5	Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Penanggungjawab
6	Muh Lasin, SHI	Plt. Sekretaris	Ketua
7	Helmy, SH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhupmas	Sekretaris
8	Rahayu Kurniawati, S.I.P	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9	Dyah Dwi Safitri, S.Sos	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
10	Mahmudin Ashar, S.Kom	Fungsional	Anggota
11	Anggraeni Widyaningrum, SE	Staf Pelaksana	Anggota

12	Dody Indra Sukma, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota merangkap Operator SPIP
13	Nur Rahma Yuliani, SE	Staf Pelaksana	Anggota
14	Asrini Prabandari, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
15	Widodo, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
16	Adi Nugroho, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
17	Setyowati	Staf Pelaksana	Anggota
18	Arisya Kurniawati, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
19	Nicholas Eindra Sosiawan	Staf Pelaksana	Anggota
20	Sumpeno	Staf Pelaksana	Anggota
21	Riswanto	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 4 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

